

BAB III

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat di desa Hargomulyo khususnya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari sebenarnya dapat kita ukur dengan pandangan perspektif *collaborative governance* menurut teorinya Ansel dan Gash (2007). Hal ini dilakukan karena dalam kegiatan kolaborasi yang dilakukan antara kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dengan pemerintah, pemerintah dengan kelompok budidaya ikanlah yang lebih mendominasi kolaborasi yang dilakukan karena sebagai pelaksana dan pemberi bantuan, padahal jika kita lihat menggunakan perspektif *collaborative governance* harusnya ada aktor ketiga yaitu swasta terutama terlibat dalam kegiatan pemasaran ataupun pendistribusian hasil pembudidayaan ikan atau pembelian bibit ikan untuk produksi kelompok budidaya baik dari masyarakat atau kelompok ikan Mina Bayu Lestari.

3.1. Mengetahui dan Mengidentifikasi Kepentingan dan Pemangku

Kepentingan.

Dalam pelaksanaan sebuah kolaborasi, tentu saja tidak akan jauh kaitanya dengan peran aktor-aktor kepentingan dalam proses kolaborasi. Aktor-aktor yang


berperan dalam proses kegiatan kolaborasi baik yang dilakukan antara beberapa pihak kepentingan maupun banyak pihak kepentingan sering kali kita dengar dengan nama *Stakeholder*. *Stakeholder* sendiri ada karena adanya keinginan atau kepentingan antara beberapa aktor kolaborasi yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama atas dasar keuntungan yang didapat dalam proses kegiatan kolaborasi yang dilakukan. Dalam kegiatan proses *collaborative governance* yang dilakukan antar beberapa aktor kepentingan biasanya melibatkan pemerintah sebagai fasilitator, swasta sebagai aktor pendukung dan masyarakat sebagai aktor pelaksana pembudidayaan ikan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bidang Budidaya Ikan yang akrab dipanggil Leo, mengatakan bahwa :

“kalo untuk peran swasta dalam proses *collaborative governance* atau kolaborasi yang terjadi, untuk saat ini belum ada perusahaan besar yang kami gandeng untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembudidayaan ikan terutama di desa Hargomulyo, akan tetapi untuk pemasok kebutuhan fasilitas swasta atau perusahaan kecil untuk sekedar penjualan hasil produksi kami hanya mengandeng toke-toke atau toko-toko biasa dengan skala yang kecil dan itupun kami kembalikan lagi kepada masyarakat untuk proses penjualannya, dan kami hanya meminta hasil laporannya saja terkait hasilnya”. (Wawancara dengan bapak Leo pada tanggal 12 November 2018).

Bagan 3.1

Siklus pola hubungan stakeholder dalam proses kolaborasi



Sumber : Data primer Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo, 2018

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo memiliki peran sentral yaitu sebagai pemberi fasilitator seperti yang di jelaskan dalam naskah perjanjian dana hibah yang menjelaskan bahwa pihak pertama dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo berkewajiban untuk menyerahkan hibah sarana produksi gurame kepada penerima

hibah yang dalam hal ini berupa pendanaan, bibit ikan gurame, pakan ikan gurame dan peralatan lain dalam menunjang pembudidayaan ikan gurame yang dilakukan oleh kelompok budidaya. Selain bertindak sebagai fasilitator dalam proses kolaborasi, Dinas juga menurut hak dan kewajiban dalam naskah hibah tersebut berkewajiban untuk melakukan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban pemanfaatan hibah oleh kelompok budidaya serta melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan hibah dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Selain itu, dalam pelaksanaan kolaborasi, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Hargomulyo selaku kepala pemerintahan pada tingkat desa untuk melakukan pembinaan dan juga memonitoring dalam pelaksanaan kegiatan pembudidayaan ikan gurame yang dilakukan oleh kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari.

Pemerintah Desa Hargomulyo dalam bagan tersebut berposisi sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga dalam pelaksanaan kolaborasi Pemerintah Desa Hargomulyo seperti pada bagan diatas selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan juga berkoordinasi juga dengan kelompok budidaya dalam proses kolaborasi yang berlangsung. Selain itu Pemerintah Desa juga bertindak sebagai fasilitator pendukung dalam upaya memenuhi segala bentuk kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok dalam proses pembudidayaan ikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah agar dapat mewujudkan proses kolaborasi

dalam pembudidayaan ikan, sehingga dalam proses kolaborasi pemerintah desa dapat dikatakan kurang memiliki peran secara penuh, karena dalam proses kolaborasi tersebut lebih melibatkan antara pemerintah Kabupaten dengan Kelompok Budidaya, akan tetapi peran pemerintah desa dalam proses kolaborasi tetap dibutuhkan sebab pemerintah desa dalam hal ini akan membantu melakukan kontroling dan monitoring terkait pelaksanaan kolaborasi membantu peran dari pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.

Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari selaku masyarakat yang menjalankan proses pembudidayaan tentu saja memiliki peran yang sangat dominan dan juga sentral dalam proses kolaborasi yang terjadi, kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari seperti yang dijelaskan dalam bagan diatas selain memiliki hak dan tanggung jawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dalam proses pelaksanaan *collaborative governance* secara langsung, kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari juga selalu melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Desa Hargomulyo dalam pelaksanaan kolaborasi, sehingga pemerintah desa selaku kepala pemerintahan pada tingkat desa selalu dilibatkan dalam proses kegiatan kolaborasi dan bertanggung jawab pula dalam proses pelaksanaan kolaborasi yang terjadi. Sehingga hal ini selain memiliki tanggung jawab besar sebagai subyek pelaksana proses pembudidayaan ikan gurame, kelompok juga memiliki tanggungjawab sesuai dengan naskah perjanjian hibah yaitu untuk dapat memanfaatkan fasilitas hibah sarana budidaya yang diberikan oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Kulon Progon sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam naskah perjanjian tersebut. Dalam naskah perjanjian tersebut dijelaskan pula bahwa pihak kedua dalam hal ini kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas sesuai dengan ketentuan pada naskah perjanjian tersebut. Selain itu dalam proses *collaborative governance* yang terjadi, kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari juga yang melakukan koordinasi secara langsung dengan pengepul (swasta) dalam proses penjualan hasil produksi ikan gurame tanpa harus ada perantara atau campur tangan antara Dinas maupun pemerintah Desa karena dalam proses penjualan hasil produksi ikan ini sepenuhnya dikembalikan kepada kelompok, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta Pemerintah Desa wajib mendapatkan hasil dari laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa perjanjian hibah selesai atau sesuai dengan isi perjanjian hibah yang telah disepakati.

Pengepul hasil produksi ikan (*private sector*) dalam proses kolaborasi hanya berperan dan memiliki peran pada tahap akhir proses kolaborasi, yaitu pada saat penjualan hasil produksi yang dimana peran pengepul yang bertindak sebagai penerima sekaligus pembeli hasil produksi pembudidayaan ikan gurame secara langsung berhubungan dengan kelompok budidaya ikan saja, tanpa harus berkoordinasi dengan *stakeholder* lainnya, sehingga dalam pelaksanaan *collaborative governance* aktor swasta tidak memiliki peran yang sentral akan tetapi tetap memiliki

peran yang sangat penting dalam proses kolaborasi terutama dalam tahap penjualan hasil produksi ikan gurame dari masyarakat dan kelompok budidaya.

Dari pemaparan hasil pemaparan diatas, dapat di simpulkan bahwa peran aktor kolaborasi yang terjadi dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Hargomulyo jika dilihat dengan perspektif *collaborative governance* peran masing-masing stakeholder sudah berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing, seperti halnya peran Dinas dan Pemerintah Desa sebagai fasilitator sekaligus pengontrol jalannya kegiatan pembudidayaan ikan, meski dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak memiliki hak langsung sesuai dalam naskah perjanjian hibah, akan tetapi pemerintah desa tetap memiliki peran memberikan bantuan secara stimulan dalam proses kolaborasi. Sedangkan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dalam proses kolaborasi bertindak sebagai pelaksana proses pembudidayaan ikan yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Sedangkan aktor lain seperti swasta yang digandeng untuk bekerjasama dalam proses kolaborasi dalam penelitian ini sudah ada, akan tetapi belum terlalu mendominasi, karena lingkup kolaborasi yang dilakukan dianggap masih kurang cukup berperan secara aktif dan mendominasi dalam proses *collaborative governance*. Sehingga sering kali dalam proses penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh aktor swasta yang diperankan oleh pengepul tersebut, masyarakat lebih memilih pengepul atau swasta yang mampu membeli hasil produksi ikan dengan harga yang paling tinggi, karena dengan begitu keuntungan dan hasil biaya budidaya masih bisa tercapai.

3.2 Mengelompokkan dan Mengategorikan Kelompok Kepentingan

Dalam setiap kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholder* pasti tak akan pernah terlepas dari peran masing-masing *stakeholder* dalam mewujudkan dan menyukseskan sebuah tujuan bersama dalam kegiatan kolaborasi. Hal ini dilakukan karena dalam upaya mewujudkan sebuah kolaborasi, setiap *stakeholder* pasti memiliki perannya masing-masing baik berperan secara mendominasi maupun tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan kolaborasi. Meskipun demikian peran sekecil apapun yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* akan dapat menentukan tingkat keberhasilan proses kolaborasi yang dilakukan.

Dalam proses *collaborative governance* yang dilakukan antara *stakeholder* dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa Hargomulyo oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo terhadap kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dalam keberhasilan prestasi maupun kesuksesan pembudidayaan juga bukan semata-mata berhasil begitu saja tanpa adanya peran *stakeholder* dalam upaya mewujudkannya. Dalam proses *collaborative governance* yang dilakukan ini peran antara pemerintah dan juga masyarakat lebih mendominasi dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan *collaborative governance* yang dilakukan, pemerintah selain bertindak sebagai fasilitator pelaksana kegiatan pemerintah juga memiliki peran penting lain sebagai penanggung jawab penuh atas kegiatan *collaborative governance* yang dilakukan. Selain itu tujuan lain yang ingin di capai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan kolaborasi selain ingin

menyukseskan program pembudidayaan ikan dan meningkatkan hasil produksi ikan baik ikan hasil budidaya maupun ikan hasil produksi dinas juga ingin menjadikan Desa Hargomulyo sebagai desa penghasil budidaya ikan gurame terbesar di wilayah Kulon Progo sehingga kedepannya Kabupaten Kulon Progo akan menjadi komoditas penghasil produksi ikan gurame di DIY dan menciptakan peluang pekerjaan di wilayah Desa Hargomulyo khususnya.

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam proses kolaborasi dengan tujuan pemberdayaan masyarakat di desa hargomulyo dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dalam proses kolaborasi dengan menyediakan seluruh fasilitas dan kebutuhan proses kolaborasi dari pembenihan, terpal atau alas kolam dan juga pakan ikan kecuali pembuatan kolam yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok budidaya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kabid Pembudidayaan Ikan, yang mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan kolaborasi ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator saja mas, nah untuk eksekusinya nanti di kembalikan lagi kepada masyarakat akan tetapi tetap dalam kontroling dan monitoring kami, sehingga kami juga bertujuan untuk memastikan kegiatan pembudidayaan tetap berjalan sesuai dengan semestinya”. (Wawancara dengan pak Leo tanggal 12 November 2018).

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kabid Pembudidayaan Ikan pak Leo sebagai pemerintah, partisipasi pemerintah lewat kepala desa Hargomulyo bapak Burhani Arwin menyebutkan bahwa :

“Kalo ditanya peran, pemerintah desa sejauh ini dalam kegiatan kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Kulon Progo dengan POKDAKAN Mina Bayu Lestari sejauh ini hanya bersifat memberikan bantuan berupa pendampingan maupun bantuan-bantuan stimultan saja, sedangkan untuk keterlibatan aktif desa dalam proses kolaborasi secara penuh kedepannya desa akan memfasilitasi lahan desa untuk dipinjamkan di jadikan kolam budidaya pada tahun 2019 yang akan datang”. (Wawancara dengan Kepala desa Pak Burhani Arwin tanggal 5 November 2018).

Kemudian dari pernyataan tersebut sudah menjelaskan bahwa peran pemerintah Desa sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam proses pembentukan kemandirian lewat pembudidayaan ikan gurame sejauh ini hanya sebagai fasilitator pendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok budidaya ikan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemerintah desa dalam hal proses kolaborasi ini lebih kepada support terhadap segala bentuk kegiatan kolaborasi dengan wujud pembinaan bidang administrasi maupun penyediaan fasilitas penunjang kegiatan pembudidayaan yang dilakukan kelompok dalam hal pakan maupun fasilitas lain yang dapat dipenuhi secara langsung oleh pemerintah desa. Selain itu, sesuai dengan tujuan dalam pelaksanaan kolaborasi yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga ingin menjadikan Desa Hargomulyo menjadi salah satu desa yang mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa itu sendiri.

Sedangkan untuk peran kelompok budidaya dalam hal pemberdayaan masyarakat lewat bentuk kegiatan pembudidayaan ikan gurame, sudah jelas bahwa peran masyarakat dalam hal ini menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan proses

kolaborasi, wujud keberhasilan peran masyarakat dalam memanfaatkan peluang dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung, dapat dilihat dan dirasakan dengan keberhasilan masyarakat dan ketekunan masyarakat kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari yang berhasil menorehkan prestasi mereka pada tingkat nasional, dengan berhasil membawa pulang teropi juara 1 pada tingkat nasional. Selain itu wujud peran masyarakat dalam proses *collaborative governance* dapat dilihat juga dengan wujud aktifnya kelompok budidaya dan keaktifan masing-masing kelompok budidaya yang secara berkesinambungan selalu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan proses kolaborasi baik koordinasi dengan Pemerintah Desa, maupun dengan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan kolaborasi.

Selain beberapa aktor utama diatas, dalam proses kegiatan kolaborasi yang terjadi dalam jika dipandang dalam perspektif *collaborative governance* ada hal yang kurang dilibatkan secara penuh dalam kegiatan ini, bahwa peran pengepul hasil produksi dalam hal ini aktor swasta masih kurang cukup kuat memiliki peran, hal ini terwujud dengan keterlibatan aktor swasta dalam proses kolaborasi yang hanya sebatas dalam proses penjualan hasil produksi saja, dan tidak ada keterlibatan aktor swasta lainnya yang dilibatkan dalam proses kolaborasi secara besar dan mendominasi dalam setiap kegiatan kolaborasi yang lakukan. Sehingga aktor swasta kurang memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan kolaborasi tersebut.

3.3 Hubungan Yang Terjadi Antar Kelompok Kepentingan.

Dalam kegiatan *collaborative governance* yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa Hargomulyo lewat pembudidayaan ikan gurame dengan melibatkan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dalam pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil dan baik. Hal ini dapat dilihat dari kepedulian dan hubungan baik antara kelompok budidaya dengan pemerintah sebagai fasilitator dalam kegiatan *collaborative governance*. Selain itu setiap awal tahun sejak tahun 2012 saat awal terjalinnya proses kolaborasi hingga saat ini pemerintah selalu memberi bantuan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dalam setiap pengembangan dan kegiatan yang berkaitan dengan pembudidayaan ikan gurame seperti bibit ikan, pakan ikan, terpal dan fasilitas lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan pembudidayaan yang dilakukan oleh kelompok ikan Mina Bayu Lestari.

Selain hubungan baik antara pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan POKDAKAN Mina Bayu Lestari, hubungan baik dengan para *stakeholder* dalam proses kegiatan kolaborasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Leo selaku Kabid Budidaya Ikan yang mengtaakan :

“Sejauh ini hubungan kami sebagai pemerintah dengan kelompok budidaya terjalin sangat baik, dan bahkan kami merencanakan untuk semakin menjalin hubungan ini dengan memberikan bantuan kolam sebanyak 100 kolam yang akan kami fasilitasi untuk budidaya ikan gurame untuk tahun

2019 yang bekerjasama dengan pemerintah Desa mas”.(Wawancara dengan pak Leo tanggal 12 November 2018).

Pernyataan dinas tersebut pula diperkuat dengan statement masyarakat lewat dewan Pengawas kelompok budidaya sekaligus anggota pendiri kelompok budidaya bapak Suyatno yang mengatakan:

“Kolaborasi yang terjalin sangat baik mas, la wong sampek saiki buktinya pemerintah juga masih percaya sama kami kok, malah tahun depan kami POKDAKAN mau di fasilitasi lagi dengan dibuatkan kolam pembudidayaan sebanyak 100 kolam dan kami tinggal mengelola saja, untuk fasilitasnya udah sepenuhnya di tanggung dari pemerintah provinsi lewat pemerintah kabupaten”. (Wawancara dengan pak Suyatno tanggal 4 November 2018).

Dari pernyataan diatas, sudah sangat jelas menerangkan bahwa hubungan yang terjalin antara masing-masing *stakeholder* dalam proses kegiatan *collaborative governance* untuk sejauh ini sudah berjalan secara baik dan keberlanjutan, hal ini dapat dilihat dengan telah berjalannya peran masing-masing aktor dalam proses kolaborasi sesuai dengan tugas dan kewajibannya baik itu pemerintah kabupaten lewat kedinasan atau pemerintah desa yang selalu berkoordinasi dan mamantau perkembangan kelompok budidaya secara langsung serta kelompok masyarakat pembudidaya ikannya yang secara aktif selalu berkolaborasi dalam melakukan budidaya dan aktif dalam kegiatan forum-forum terkait pelaksanaan budidaya ikan gurame yang disediakan oleh pemerintah.

3.4 *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Starting Condition atau Kondisi Awal dalam proses *collaborative governance* yang terjadi, dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Haromulyo melalui melalui kelompok budidaya ikan gurame. Dalam proses kolaborasi ini sebenarnya terdapat 3 pilar utama yaitu *pertama*, pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Desa, *kedua*, masyarakat sebagai aktor atau subyek proses kolaborasi dalam hal ini adalah kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari, dan yang *ketiga*, yaitu aktor swasta yang dalam hal ini adalah Toke atau Pengepul yang menerima hasil dari produksi budidaya ikan gurame.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Suyatno selaku Dewan Pengawas kelompok budidaya ikan (POKDAKAN) Mina Bayu Lestari yang mengutarakan bahwa :

“Awal sejarah terjadinya proses kolaborasi ini dulu kami sebelum ada kolaborasi sengan pemerintah kelompok ini udah ada karena adanya inisiasi dan kemauan kami untuk maju tapi awalnya dulu ya gitu-gitu aja mas, kemudian pada tahun 2012 tau ada kelompok budidaya di sini, terus pemerintah terjun langsung memantau dan melakukan survey serta penyuluhan untuk di kasih tau kalo mau dapet dana bantuan dari pemerintah apa yang harus kelompok lakukan dan salah satunya di kasih tau untuk membuat legalitas atau badan hukum kelompok supaya bisa dapat bantuan, nah bener aja setelah punya badan hukum kami langsung dibantu dan difasilitasi, kayak bibit, pakan dan plastic terpal alas kolam”. (Wawancara dengan pak Suyatno pada tanggal 04 November 2018).

Dari pernyataan yang diutarakan oleh bapak Suyatno diatas secara singkat menjelaskan tentang proses kolaborasi yang terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan kelompok ikan Mina Bayu Lestari sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga akhir tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 kelompok budidaya ikan tidak memperoleh hibah, meskipun demikian pelaksanaan kolaborasi antar *stkaheholder* secara lebih besar pada tahun 2019 dengan melibatkan 3 aktor yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa. Sebelum terjadinya proses kolaborasi ternyata kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari ini sudah terbentuk atas dasar keinginan dan keprihatinan sekelompok masyarakat atas perekonomian mereka yang dirasa kurang layak, karena banyak dari anggota kelompok sebelumnya yang belum bekerja atau sudah bekerja akan tetapi belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga berangkat dari masalah dan kepedulian masyarakat akan kehidupannya, sekelompok masyarakat pedukuhan Tonobakal Desa Hargomulyo menginisiasikan untuk membuat kelompok budidaya ikan dengan modal awal dari hasil pinjaman salah satu anggota kelompok akan tetapi pada saat itu kelompok belum memiliki nomor regisrasi dan belum berbadan hukum, sehingga kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari belum dapat mengakses fasilitas yang bisa mereka dapat dari pemerintah kabupaten berupa bantuan modal. Melihat dan mendengar antusias dan semangat kelompok budidaya ikan yang ada di Desa Hargomulyo ini, kemudian pemerintah Kabupaten Kulon Progo, lewat Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan survey, pembimbingan dan penyuluhan terkait kelompok budidaya ini

secara lebih mendalam. Setelah dilakukannya diskusi dengan beberapa kali pertemuan, sehingga pemerintah kabupaten lewat Dinas tersebut melakukan pembinaan dan kerjasama dengan kelompok budidaya ikan tersebut untuk membudidayakan ikan gurame dengan modal seperti bibit, pakan, dan plastic atau terpal alas kolam di tanggung oleh pemerintah, sedangkan untuk kolam di tanggung oleh kelompok itu sendiri, dan pada tahun 2012 adalah tahun awal kegiatan kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari.

Program pembudayaan ikan yang dilakukan oleh POKDAKAN Mina Bayu Lestari yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dilihat dari aspek sejarahnya awalnya sangat menarik, hal ini dilihat jika biasanya pemerintah yang melakukan survey dan terjun langsung untuk memberdayakan masyarakatnya akan tetapi pada kegiatan pembudidayaan ini tidak demikian, sebab kelompok ini sudah berdiri sebelum masuknya peran dari pemerintah atas kepedulian dan semangat masyarakat, sehingga setelah masuknya pemerintah sebagai fasilitator kelompok budidaya ini juga antusias dan bersemangat untuk mewujudkan kemandirian desa lewat pembudidayaan ikan gurame tersebut. Selain itu peran pemerintah kabupaten dalam merespon keinginan-keinginan masyarakat yang memiliki kepedulian untuk maju cukup cepat dilakukan, sebab ketika pemerintah mengetahui adanya masyarakat yang ingin membuat kelompok budidaya yang masih minim pengetahuan, pemerintah langsung membantu dan merespon secara cepat.

Keterlibatan pemerintah desa dalam proses kolaborasi juga bukan langsung terlibat dalam kegiatan awal kolaborasi yang terjadi antara pemerintah Kabupaten dengan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari sejak tahun 2012, akan tetapi keterlibatan pemerintah desa mulai terlibat aktif dalam upaya melakukan bantuan dan pembinaan setelah disahkannya Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014 yang membahas tentang salah satunya masalah Dana Desa yang dimana desa berhak memiliki dana desa untuk kegiatan pemerintahan tingkat desa, sehingga pada tahun 2015 pemerintah Desa Hargomulyo barulah memiliki keterlibatan dalam proses kolaborasi dengan mengambil bagian sebagai fasilitator dengan memberikan dana bantuan-bantuan secara stimulan kepada kelompok dan melakukan pembinaan kepada kelompok terkait urusan administrasi.

Sehingga, *Starting condition* atau kondisi awal tentang bagaimana proses kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah lewat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dalam membudidayakan ikan gurame pada awalnya berangkat dari kesadaran masyarakat yang ingin maju dan berkembang atas keprihatinan diri sendiri dan lingkungannya yang banyak dari masyarakat Desa Hargomulyo terkhusus pedukuhan Tonobakal yang masih menganggur dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga terbentuklah sebuah kelompok budidaya yang kemudian pada tahun 2012 pemerintah kabupaten mengetahui keberadaan kelompok lalu pemerintah melakukan pendampingan dan penyuluhan tentang prosedur yang harus dilakukan kelompok

untuk dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bagi kelompok budidaya dalam upaya pengembangan usaha budidaya ikan gurame, sehingga pada tahun yang sama pemerintah melakukan kolaborasi dengan kelompok dalam upaya pembudidayaan ikan gurame di Desa Hargomulyo lewat kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari. Pada awal proses kolaborasi, pemerintah desa belum memiliki keterlibatan yang signifikan, keterlibatan desa dalam proses kolaborasi mulai terlihat dengan telah disahkannya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa memiliki dana desa sendiri, kemudian pada tahun 2016 atau setelah kelompok budidaya memperoleh juara 1 nasional, barulah desa mulai memiliki keterlibatan dalam proses kolaborasi akan tetapi tetap hanya memberikan bantuan secara stimulan saja kepada kelompok sesuai kebutuhan kelompok budidaya sedangkan untuk aktor swasta seperti Toke dan Pengepul keterlibatannya dalam proses kolaborasi adalah pada tahap penjualan hasil produksi pembudidayaan ikan gurame saja, karena dalam kegiatan kolaborasi ini keterlibatan aktor swasta tidak terlalu terlihat dan mendominasi.

3.5 *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Facilitative leadership akan menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan seseorang didalam melakukan sebuah proses kolaborasi. Sosok pemimpin yang fasilitatif dalam sebuah kolaborasi sangatlah dibutuhkan. Seorang pemimpin dalam sebuah kolaborasi dituntut harus dapat memberikan fasilitas dan sebuah kesempatan dalam melakukan dialog antar aktor kolaboratif yang memiliki tujuan untuk

membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi, serta untuk membuat peraturan-peraturan dasar yang kuat dalam sebuah kolaborasi. Sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi ditentukan tentang seberapa kuat power pemimpinnya itu sendiri, sehingga tanggung jawab seorang pemimpin harus mampu mengatur dan memanajemen sebuah kerjasama atau kolaborasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Kolaborasi dalam penelitian ini, dipandang dalam perspektif *collaborative governance* dapat dikatakan belum cukup sempurna, sebab diawal penelitian telah dikatakan bahwa salah satu indikator dari ketiga indikator yang seharusnya memiliki peran dalam proses kolaborasi yaitu pihak swasta dalam hal ini Toke atau Pengepul yang belum memiliki peran secara dominan dalam proses kolaborasi menjadi salah satu kekurangan dari proses kolaborasi yang terjadi. Disamping kekurangan tersebut hubungan yang berjalan secara baik dalam sebuah proses kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat juga tak luput dari keberadaan masing-masing sosok pemimpin yang terlibat didalamnya. Sosok seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh dalam proses kolaborasi dalam penelitian ini adalah Bapak Leo selaku Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang menangani masalah pembudidayaan seluruh kelompok budidaya yang ada di kabupaten kulon progo yang nantinya dibantu oleh Petugas Lapangan dalam melakukan kontroling dan monitoring kelompok budidaya ikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

Selain dari dinas, kelompok budidaya juga diwajibkan memiliki seorang koordinator yang kemudian ditunjuk menjadi ketua yang bertujuan untuk dapat bertanggung jawab secara penuh atas segala bentuk kegiatan dan pelaporan kelompok budidaya kepada pemerintah agar memudahkan dalam proses kegiatan koordinasi, sehingga dalam kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari proses koordinasi di kepalai oleh seorang ketua kelompok atas nama bapak Yuantara atau yang akrab dipanggil pak Johan. Dalam kepemimpinannya pak Johan selaku ketua kelompok selalu bertugas untuk bisa memfasilitasi kelompok baik itu informasi maupun memimpin jalannya diskusi yang dilakukan oleh internal kelompok setiap bulannya. Selain itu, didalam kepemimpinannya pak Johan juga bertugas untuk selalu melakukan koordinasi secara langsung dengan pemerintah dalam hal pertanggung jawaban maupun koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah terkait perkembangan budidaya ikan yang kemudian dijadikan bahan diskusi atau informasi kelompok budidaya untuk dibahas ataupun di tindak lanjuti didalam forum kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari.

Aktor ketiga dalam proses kolaborasi ini adalah pemerintah Desa Hargomulyo, koordinator dalam kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah kabupaten lewat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dalam proses kolaborasinya dipimpin langsung oleh Kepala Desa Hargomulyo yaitu bapak Burhani Arwin. Dalam proses kegiatan kolaborasi ini, tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa adalah

memastikan kegiatan pembudidayaan ikan ini dapat berjalan secara maksimal dan terukur, sehingga nantinya sedikit banyak akan memiliki dampak kepada masyarakat desa Hargomulyo terutama membantu menyadarkan masyarakat serta mengentaskan masalah kemiskinan dan angka pengangguran di desa Hargomulyo.

“Sejauh ini wujud apresiasi pemerintah desa dalam proses kolaborasi hanya sebatas bantuan-bantuan secara stimulan atau bantuan secara berkala saja, ketika kelompok minta bantu apa..? dan desa bisa membantu carikan, pasti dicarikan. Nah tapi kalo untuk tahun depan 2019 baru kami kasih bantuan berupa lahan kas desa untuk di buat kolam, nanti kami sediakan lahannya terus pemerintah provinsi sediakan bibit, terpal, pakan dan sebagainya baru POKDAKAN yang mengelola”. (Wawancara yang dilakukan dengan bapak Burhan pada tanggal 05 November 2018)

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi yang terjadi untuk sejauh ini peran pemerintah desa hanya sebatas memberikan bantuan-bantuan secara berkala kepada kelompok dalam proses pembudidayaan untuk digunakan sebagai fasilitas tambahan dari desa dalam upaya peningkatan dan pengembangan dalam proses pembudidayaan ikan gurame Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari. Sehingga desa dalam hal ini belum memiliki peran yang sangat dominan dalam proses kolaborasi. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa peran desa sangat dibutuhkan dan kepedulian desa juga sangat tinggi dengan adanya proses kolaborasi ini, bahkan adanya kolaborasi ini pemerintah desa menyambut baik dengan keinginan untuk terlibat pada tahun 2019 dengan menyediakan lahan tambahan yang dapat digunakan untuk menunjang pembudidayaan kelompok.

Sedangkan untuk peran pengepul atau aktor swasta dalam penelitian ini, hanya berperan sebagai penerima hasil produksi saja, sehingga langsung dipimpin oleh sang pengepul sendiri dan kemudian nantinya secara langsung berkoordinasi dengan ketua kelompok budidaya ikan gurame (pak johan) dalam proses jual beli hasil produksi tanpa adanya perantara atau koordinasi langsung dengan *stakeholder* lain dalam proses penjualan hasil budidaya ikan gurame kepada pengepul tersebut, akan tetapi dinas selaku koordinator pelaksana pembudidayaan wajib mengetahui laporan hasil penjual yang dilakukan kelompok.

Adanya sosok pemimpin baik pada tingkat kelompok maupun pada tingkat pemerintah baik pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini dikepalai oleh seorang Kabid Pembudidayaan Ikan yaitu Pak Leo, untuk koordinasi kelompok dikepalai oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari yaitu Pak Johan, dan sedangkan untuk Pemerintah Desa sendiri langsung di kepalai oleh Kepala Desa Hargomulyo yaitu pak Burhan. Tugas masing-masing pemimpin antar *stakeholder* dalam prose kolaborasi bertujuan untuk dapat berkoordinasi secara aktif dalam upaya penyelenggaraan pembudidayaan maupun dalam aspek pemberdayaan masyarakat di Desa Hargomulyo sekaligus memastikan agar pembudidayaan ikan gurame tersebut dapat berjalan secara maksimal, agar kedepannya desa Hargomulyo dapat dijadikan sebagai sentral pembudidayaan ikan gurame di Kabupaten Kulon Progo. Kabid Pembudidayaan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo juga mengatakan bahwa :

“Tujuan utama pemerintah melakukan kerjasama dengan masyarakat terkait pembudidayaan ikan di Hargomulyo atau daerah lain se Kulon Progo ya untuk peningkatan target produksi ikan, karena kalo produksi ikan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan secara logika kesejahteraan masyarakat juga meningkat mas, nah selain itu juga Desa Hargomulyokami rencanakan akan dijadikan sebagai sentral pembudidayaan gurame di Kabupaten Kulon Progo, biar kita enggak kalah sama Sleman yang lebih dulu sukses dalam pembudidayaan ikan”. (Wawancara yang dilakukan dengan bapak Leo pada tanggal 12 November 2018).

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan pembudidayaan ikan gurame yang dilakukan oleh kelompok Mina Bayu Lestari, untuk proses kepemimpinannya tetap dibawah naungan Kabid Pembudidayaan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo bapak Leo, selaku yang menaungi seluruh kelompok budidaya di Kabupaten Kulon Progo. Meskipun demikian dalam konteks kerjasama yang terjadi antara kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk kepemimpinan dalam proses kolaborasi tetap memiliki masing-masing koordinator yang diantaranya untuk Dinas Kelautan dan Perikanan yang di koordinatori oleh Kabid Pembudidayaan Ikan bapak Leo Handika, untuk pemerintah desa di koordinatori oleh Kepala Desa Hargomulyo bapak Burhani Arwin dan untuk masyarakatnya (*society*) di koordinatori oleh bapak Yantoro selaku ketua kelompok. Sehingga masing-masing koordinator memiliki tujuan untuk dapat berkoordinasi dalam setiap kegiatan pembudidayaan serta memastikan bahwa proses pembudidayaan ikan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh masing-masing *stakeholder*.

3.6 Institutional Design (Disain Istitusional)

Institutional design merupakan proses yang dimana dalam aspek ini akan menjelaskan tentang bagaimana forum kolaborasi ini dibentuk, siapa aktornya, dan bagaimana aturan-aturan yang mengikatnya sehingga proses kolaborasi ini dapat berjalan secara baik atau bahkan sebaliknya. Dalam *institutional design* akan menjelaskan tentang proses kolaborasi yang terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dalam upaya pembudidayaan ikan gurame jika dipandang dalam perspektif *collaborative governance* yang mengacu kepada tata cara atau regulasi yang sifatnya mengikat masing-masing *stakeholder* dalam proses kolaborasi yang terjadi.

Kegiatan kolaborasi yang terjadi dalam proses pembudidayaan ikan gurame di Desa Hargomulyo yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Partisipasi atau keterlibatan masing-masing aktor *stakeholder* dalam proses kolaborasi dapat terjadi dengan diadakannya beberapa forum formal dan nonformal yang melibatkan secara aktif masing-masing *stakeholder* terutama kelompok masyarakat didalamnya. Dalam forum yang bersifat formal, rapat koordinasi melibatkan secara aktif *stakeholder* dalam proses kolaborasi yang biasanya diambil dari beberapa perwakilan yang diutus dari masing-masing *stakeholder* untuk mewakili kelompoknya dalam pembahasan pembudidayaan ikan gurame, yang kemudian nantinya akan disampaikan ke aktor kolaborasi lain terutama anggota

kelompok budidaya selaku yang menjalankan kegiatan pembudidayaan. Sedangkan untuk forum nonformal biasanya diadakan oleh antar aktor kolaborasi saja tanpa melibatkan secara aktif seluruh aktor kolaborasi yang biasanya Karena ada kendala atau sekedar hanya sebatas shering antar anggota kelompok dengan pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh pak Leo, Kabid Pembudidayaan Ikan Kabupaten Kulon Progo yang menjelaskan :

“Untuk Perjanjian atau landasan hukum dalam proses kolaborasi untuk sejauh ini tidak ada, akan tetapi hanya ada Perjanjian Hibah nomor 600/0673.22 yang didalamnya membahas tentang komitmen terkait pemanfaatan fasilitas yang diberikan pemerintah yang didalamnya berisi tentang hak, kewajiban serta aturan dalam melaksanakan fasilitas yang diberikan oleh kelompok budidaya mina bayu lestari yang akan dilakukan antara kelompok dan dinas. Sedangkan untuk perjanjian lain, tidak ada karena hanya unsur kepercayaan antar stakeholder saja”. (Wawancara dengan pak Leo selaku Kabid Budidaya Ikan 12 November 2018).

Adapun hal-hal yang diatur dan dibahas dalam Naskah Perjanjian nomor 600/0673.22 yang didalamnya membahas tentang komitmen masing-masing *Stakeholder* terutama Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kulon Progo selaku pihak pertama yang memfasilitasi dengan kelompok budidaya ikan selaku pihak kedua sebagai aktor pelaksana kegiatan budidaya pada Naskah Perjanjian Hibah yang pada Pasal 1 membahas tentang Tujuan Pelaksanaan Hibah, kemudian pada Pasal 2 berisi t Lingkup Pekerjaan yang diberikan kepada kelompok yang berupa (terpal, pakan dan benih ikan), pada Pasal 3 berisi tentang Nominal atau Jumlah Hibah yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi nominal jumlah hibah yang di

inginkan, pada Pasal 4 berisi tentang Hak dan Kewajiban dinas dalam memberikan fasilitas kepada kelompok yang berupa memiliki hak untuk menerima hasil laporan pertanggungjawaban dan berkewajiban untuk memberikan bantuan fasilitas sesuai perjanjian yang tertulis serta berkewajiban untuk mengatur, mengontrol dan memverifikasi dokumen yang dimiliki oleh kelompok dalam proses kolaborasi. Pada Pasal 5 juga diatur terkait Hak dan Kewajiban pihak kedua yaitu kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari yang berhak menerima hibah yang diberikan oleh dinas dan kemudian kelompok berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan hibah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam naskah perjanjian hibah tersebut. Kemudian pada Pasal 6 dijelaskan tentang Waktu Pelaksanaan Hibah, pada Pasal 7 dibahas tentang Laporan dan Pertanggungjawaban, Pasal 8 membahas tentang Sanksi dan pasal ke 9 membahas tentang Ketentuan Penutup

Sedangkan untuk perjanjian lain, tidak ada karena hanya unsur kepercayaan antar stakeholder saja. Selain mengatur tentang hak dan kewajiban kelompok budidaya dan pemerintah selaku fasilitator, didalam surat perjanjian kinerja juga dijelaskan tentang sanksi yang akan didapatkan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi jika salah satu pihak terutama pihak kedua selaku penerima hibah melakukan pelanggaran terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan, kemudia jika dalam proses kolaborasi terdapat perselisihan atau masalah maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat antara aktor kolaborasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *institutional design* dalam kolaborasi pemberdayaan masyarakat lewat program Pembudidaya Ikan Gurame yang dilakukan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Klompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari di Desa Hargomulyo terdapat dalam sebuah perjanjian kerjasama berbentuk Naskah Perjanjian Hibah yang didalamnya menjelaskan Tugas, Hak dan kewajiban *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Selain itu dalam proses kolaborasi dalam rangka mempermudah koordinasi antar aktor kolaborasi juga sudah ada forum-forum formal ataupun nonformal yang akan membahas tentang proses pembudidayaan ikan secara lebih mendalam antar masing-masing aktor.

3.7 Collaborative Proses (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi merupakan tahapan terakhir dalam melihat kesuksesan atau keberhasilan dalam sebuah proses *collaborative governance* menurut pendapatnya Ansel dan Gash. Pada tahap ini akan dibahas tentang bagaimana terjadinya proses kolaborasi antara masing-masing stakeholder yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan aktor swasta dalam hal ini Pengepul hasil produksi proses pembudidayaan ikan.

3.7.1 face to face dialog (Dialog tatap muka)

Dialog tatap muka merupakan bentuk aktivitas kolaborasi yang mengharuskan aktor setiap *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi

melakukan pertemuan secara langsung. Dialog tatap muka dalam proses *collaborative governance* sangatlah penting, dengan metode dialog tatap muka selain dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust building*) masing-masing aktor, sikap saling memahami (*share understanding*), dan komitmen terhadap proses (*commitment to process*) dengan intensitas dialog tatap muka juga dapat menjalin hubungan antar aktor kolaborasi menjadi lebih baik dan lebih terjaga terutama dalam berkomunikasi antar aktor kolaborasi.

Dialog tatap muka yang dilakukan antar *stakeholder* dalam proses kolaborasi pembudidayaan ikan gurame di desa Hargomulyo antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dan juga Pemerintah Desa dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara formal dan cara nonformal. Tatap muka secara formal biasanya sering kali dilakukan oleh aktor kolaborasi dalam hal rapat-rapat koordinasi dalam bentuk pembahasan kegiatan pembudidayaan ataupun pelatihan-pelatihan. Rapat ini biasanya wajib dihadiri oleh seluruh aktor kolaborasi. Rapat koordinasi formal ini biasanya dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo maupun di lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan kesepakatan dan keinginan para aktor kolaborasi terutama dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam rapat koordinasi formal biasanya membahas tentang maksud dan tujuan forum ini dilakukan, serta menyerap aspirasi-aspirasi para aktor

kolaborasi dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat lewat pembudidayaan ikan gurame di Desa Hargomulyo. Dalam forum ini juga nantinya masyarakat atau aktor kolaborasi dipersilahkan mengemukakan pandangan, pendapat atau sharing terkait kendala ataupun masalah masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan pembudidayaan ikan ataupun kegiatan kolaborasi yang dilakukan. selain itu juga dalam forum ini akan membahas tentang harapan atau inovasi kedepan antara para aktor kolaborasi tentang apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diperbaiki.

Dialog tatap muka yang kedua adalah dialog nonformal. Dialog ini biasanya dilakukan oleh beberapa aktor kolaborasi baik antara dinas dengan kepala desa, atau kepala desa dengan masyarakat dan bahkan masyarakat dengan dinas. Dialog nonformal ini biasanya dilakukan ditempat-tempat yang tidak formal seperti warung kopi, lokasi pembudidayaan atau tempat-tempat lain tanpa keterlibatan secara aktif seluruh aktor kolaborasi dan biasanya dialog nonformal ini cenderung dadakan atau tanpa adanya pemberitahuan berupa surat undangan atau surat resmi terlebih dahulu. Dialog nonformal ini juga biasanya lebih bersifat kondisional dan situasional yang bersifat lebih santai akan tetapi tetap mendapatkan hasil pembahasan seputar pembudidayaan ikan gurame.

Sehingga dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka (*face to face dialog*) dalam proses *collaborative governance* yang

terjadi antara kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Desa Hargomulyo dalam memberdayakan masyarakatnya lewat kegiatan budidaya ikan gurame dilakukan dengan dengan 2 cara yaitu dengan cara formal dan nonformal. Dialog formal dilakukan dengan cara mengundang seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi dengan rapat-rapat koordinasi yang bersifat resmi. Sedangkan dialog nonformal lebih bersifat kepada dialog tatap muka yang dilakukan secara tidak resmi ditempat-tempat yang lebih santai seperti warung kopi atau lokasi pembudidayaan ikan. Dengan dilakukannya dialog tatap muka yang dilakukan dengan intensitas tertentu baik secara formal ataupun nonformal maka secara sadar atau tidak sadar itu akan membangun rasa kepercayaan (*trush building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*) dan sikap saling memahami antar *stakeholder* (*share understanding*).

3.7.2 *Trust building* (Membangun kepercayaan)

Membangun sebuah kepercayaan antar aktor *stakeholder* dalam proses *collaborative governance* sangatlah penting untuk dilakukan karena hal ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses kegiatan kolaborasi yang akan terjadi. Dalam pelaksanaan suatu program tidaklah mungkin hanya dapat dikerjakan oleh satu aktor saja, maka hal ini akan melibatkan sedikit atau banyak aktor dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan secara baik dan

maksimal dan untuk mencapainya haruslah ada yang namanya komitmen dan juga saling percaya diantara masing-masing aktor dalam proses pelaksanaan program tersebut. Membangun kepercayaan inilah yang coba dibangun dalam program pemberdayaan masyarakat lewat pembudidayaan ikan gurame yang dilakukan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dan juga Pemerintah Desa Hargomulyo dalam pelaksanaannya.

Dilihat dari perspektif *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash, proses kolaborasi yang terjadi ketika dilakukan observasi dan wawancara kelapangan ternyata masing-masing aktor dalam membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi antar *stakeholder* tidak ada trik atau cara khusus yang mereka gunakan untuk membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi. Adapun cara yang digunakan antar *stakeholder* dalam membangun dan menumbuhkan kepercayaan dalam proses kolaborasi adalah dengan adanya penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Naskah Perjanjian Hibah yang didalamnya pada pasal 1 membahas tentang tujuan pelaksanaan hibah, pada pasal 2 membahas tentang lingkup pekerjaan (wujud bantuan), pasal 3 membahas tentang jumlah hibah, pada pasal 4 dan 5 membahas tentang hak dan kewajiban masing-masing aktor kolaborasi dalam hal ini pihak pertama (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan pihak kedua dalam hal ini (Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari) yang dijelaskan secara

rinci dalam pasal 4 berisi tentang hak dan kewajiban dinas sebagai fasilitator kepada kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari sebagai penerima hibah, sehingga dinas berhak untuk menerima hasil laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan budidaya yang dilakukan dan berkewajiban untuk memberikan bantuan fasilitas sesuai perjanjian yang tertulis serta berkewajiban untuk mengatur, mengontrol dan memverifikasi dokumen yang dimiliki oleh kelompok dalam proses kolaborasi. Sedangkan Pada pasal 5 juga diatur terkait hak dan kewajiban pihak kedua yaitu kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari yang berhak menerima hibah yang diberikan oleh dinas dan kemudian kelompok berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan hibah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam naskah perjanjian hibah tersebut. Kemudian pada pasal 6 dijelaskan tentang waktu pelaksanaan hibah, pada pasal 7 dibahas tentang laporan dan pertanggungjawaban, pasal 8 membahas tentang sanksi-sanksi dan pasal ke 9 membahas tentang ketentuan penutup. dan juga seringnya dilakukan diskusi atau dialog formal dan nonformal serta keterbukaan informasi kepada seluruh aktor kolaborasi. Seperti yang dikatakan oleh pak Leo dalam wawacaranya

“Cara menumbuhkan sikap percaya itu sejauh ini tidak ada trik khusus mas, karena kami pikir sudah ada MoU yang udah mengikat, jadi itu sudah cara untuk membangun kepercayaan dan satu lagi, untuk membangun kepercayaan ya yang penting kami dari dinas terbuka dan mereka terbuka dan sering ketemu saja baik formal atau nonformal

saja itu udah saling percaya”. (Wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pembudidayaan Ikan Pak Leo 12 November 2018).

Dari kutipan wawancara diatas sudah dapat menjelaskan bahwa rasa kepercayaan masing-masing aktor kolaborasi dilakuan dengan sangat sederhana, karena bagi pemerintah kepercayaan mereka kepada masyarakat cukup dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan adanya MoU dan dialog serta ditambah dengan keterbukaan antar aktor maka itu sudah cukup bisa membangun kepercayaan pemerintah terhadap proses kolaborasi yang dilakukan. selain itu kepercayaan antar aktor kolaborasi terutama antara masyarakat dalam hal ini POKDAKAN Mina Bayu Lestari dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dalam hal perjanjian kinerja berupa Naskah Perjanjian Hibah yang didalamnya telah jelas mengatur tentang Hak, Kewajiban dan Pelanggaran sudah menjadi unsur utama dalam membangun kepercayaan.

Untuk aktor pemerintah Desa Hargomulyo selaku fasilitator penunjang dalam kegiatan kolaborasi ini, dalam upaya membangun komitmen dengan selalu berkoordinasi baik dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan maupun dengan masyarakatnya dalam menjalankan kegiatan pembudidayaan ikan gurame. Selain itu dialog dan diskusi juga terkadang sering kali dilakukan dan di inisiasi oleh Pemerintah Desa dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap desa dan tak jarang juga pemerintah mensupport kelompok dengan memberikan bantuan-bantuan

hibah untuk pelaksanaan pembudidayaan ikan dengan catatan setiap tahunnya pemerintah desa meminta laporan pertanggung jawaban masyarakat atas pelaksanaan program pembudidayaan yang telah dilakukan. wujud kepedulian dan apresiasi desa juga akan dilakukan pada tahun 2019 yang dicanangkan akan memberikan bantuan peminjaman lahan kas desa yang digunakan untuk menunjang program pembudidayaan yang akan bekerjasama dengan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan untuk kelompok masyarakat pembudidaya ikan sepenuhnya percaya kepada aktor pemerintah Kabupaten amupun pemerintah Desa yang telah memberikan dana bantuan dan memfasilitasi dalam proses pembudidayan ikan gurame dari mulai bibit, pakan, alas kolam dan fasilitas lain yang dapat digunakan untuk menunjang proses kegiatan pembudidayaan ikan gurame tersebut, terlebih lagi antusias anggota kelompok yang menyambut baik adanya kolabotrasi tersebut menjadi salah satu komitmen terbesar dari masing-masing anggota kelompok budidaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati antara kelompok dan pemerintah kabupaten selaku fasilitator. Hal ini juga ternyata sudah didukung adanya komitmen dari kelompok budidaya yang meski nantinya mereka tidak mendapatkan dana hibah dari pemerintah dalam proses pembudidayaan ikan gurame mereka akan tetap terus usaha dan

menjalankan proses budidaya dengan bagaimanapun caranya. Sehingga komitmen itulah yang menguatkan kelompok agar supaya terus maju dan berkembang.

Kepercayaan dapat tumbuh dengan adanya koordinasi sesama aktor kolaborasi dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dalam proses *collaborative governance*. komunikasi yang terjalin dalam program pembudidayaan ikan gurame antara masing-masing *stakeholder* dalam proses kolaborasi ini dapat dikatakan sudah baik dilakukan. hal ini diperkuat dengan telah adanya *trust building* dalam *collaborative governance* yang terjalin antar aktor dengan cara yang sederhana yaitu dengan adanya dialog formal dan nonformal yang sering dilakukan antar aktor serta sudah adanya rasa tanggung jawab antar aktor dalam proses kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga menciptakan sebuah komitmen kuat diantara *stakeholder* dalam proses kolaborasi.

3.7.3 *Comitment to process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen merupakan salah satu unsur utama dalam proses kolaborasi yang terjadi antara pelaksana program. Dengan adanya komitmen selain akan memperkuat proses kolaborasi antar aktor, juga akan menjadi sebuah motivasi internal dalam diri masing-masing *stakeholder* untuk sama-sama berjuang dalam mensukseskan tujuan bersama kolaborasi. Oleh karena itu komitmen

yang kuat dalam proses kolaborasi akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah *collaborative governance*.

Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya mewujudkan visi dan misinya terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan hasil produksi perikanan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan lowongan pekerjaan yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat lewat budidaya ikan khususnya. Berangkat dari komitmen tersebut sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo lalu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok budidaya ikan yang ada di Kabupaten Kulon Progo salah satunya POKDAKAN Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa dalam upaya pembudidayaan ikan gurame dengan memfasilitasi segala kebutuhan pembudidayaan. Dan bahkan pada tahun 2019 mendatang Dinas dan Desa akan memfasilitasi kolam dan pembibitan serta fasilitas lain dengan skala besar untuk dikelola oleh kelompok budidaya ikan di Desa Hargomulyo dengan pioneer lewat POKDAKAN Mina Bayu Lestari.

Selain itu Pemerintah Desa juga memiliki komitmen untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa lewat budidaya ikan dengan mendukung segala kegiatan yang dilakukan masyarakat desanya terutama dalam pembudidayaan ikan di Desa Hargomulyo, khususnya POKDAKAN Mina Bayu Lestari. sehingga diharapkan kedepannya Desa Hargomulyo akan

menjadi sentral pembudidayaan gurame di daerah Kabupaten Kulon Progo. bahkan yang menarik adalah pada tahun 2019 desa juga akan meminjamkan lahan kas desanya untuk digunakan sebagai fasilitas kolam pembudidayaan ikan yang akan dilakukan kerjasama antara POKDAKAN Mina Bayu Lestari dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan untuk komitmen dari masyarakat atau kelompok budidaya ikan terutama dalam proses kolaborasi terutama anggota masing-masing kelompok seperti yang disampaikan oleh bapak Suyatno :

“Kalo ditanya komitmen kami terhadap kolaborasi sangat kuat mas, karena kami sebelum terjadinya kolaborasi, masing-masing anggota kelompok udah sepakat dan bertekad bahwa nantinya ada atau tidaknya bantuan yang diberikan kepada pemerintah kami tetep jalan mas yo kalo bahasane (*oyo terlalu njagakke pemerintah*)”. (Wawancara dengan pak Suyatno pada tanggal 04 November 2018).

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok Mina Bayu Lestari untuk komitmennnya dalam kolaborasi tersebut dapat dikatakan sangat kuat, hal ini diperkuat dengan meski nantinya mereka tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah akan tetapi mereka berkeyakinan kuat untuk tetap mengembangkan dan menjalankan kegiatan pembudidayaan tetap berjalan secara semestinya dengan usaha mereka sendiri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *commitment to process* (komitmen terhadap proses) dalam *collaborative governance* dalam program pembudidayaan ini muncul karena adanya kepercayaan masing-

masing aktor kolaborasi. Komitmen dijalankan atas adanya naskah perjanjian dan keinginan kuat dari masyarakat terutama dan masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi.

3.7.4 *Share understanding* (Sikap saling memahami)

Dalam sebuah kolaborasi sikap saling memahami antar aktor sangatlah diperlukan dan dibutuhkan sebab dalam menjalankan proses kolaborasi yang baik, sikap saling mengerti dan memahami antar aktor akan sangat membantu terciptanya sebuah kolaborasi yang baik. Dalam proses *collaborative governance* sikap saling memahami ini bertujuan untuk dapat melihat dan mengukur sejauh mana perhatian dan hubungan antara para aktor kolaborasi dapat mengerti dan memahami tentang sejauh mana mereka dapat memahami dan mengerti keadaan antar aktor kolaborasi.

Pada proses *collaborative governance* yang terjadi dalam kegiatan pembudidayaan ikan gurame yang dilakukan oleh kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan cukup baik. Sikap saling memahami antar *stakeholder* dilakukan dengan metode komunikasi yang baik, komunikasi ini dilakukan baik dengan metode komunikasi langsung ataupun komunikasi tidak langsung dengan menggunakan media komunikasi yang saat ini sudah tersedia. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Leo selaku Kabid Pembudidayaan Ikan yang mengatakan bahwa :

“Untuk komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dengan kelompok maupun antara kami dengan Pemerintah Desa sejauh ini kami lakukan dengan komunikasi langsung lewat forum-forum formal atau nonformal dan komunikasi tidak langsung dengan cara di telvon atau di WA mas supaya lebih efisien, tapi sejauh ini jika ada panggilan dan mengharuskan kami kelokasi yang cepat atau lambat kami langsung ke lokasi ngecek”. (Wawancara dengan pak Leo selaku Kabid Pembudidayaan Ikan tanggal 12 November 2018).

Dilihat dari hasil kutipan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa *share understanding* yang terjadi dalam pembudidayaan ikan gurame yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa selain dengan secara rutinnya pertemuan baik yang dilakukan secara formal atau secara nonformal untuk sekedar bertukar informasi atau pendapat dan gagasan masing-masing aktor kolaborasi, saling memahami antar aktor kolaborasi dengan media komunikasi juga sering kali dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia seperti via telvon atau chatting. Penggunaan alat komunikasi via telvon atau chatting ini dapat digunakan oleh para aktor kolaborasi ketika ada masalah-masalah yang bersifat mendadak atau incidental yang mengharuskan aktor kolaborasi menggunakan alat komunikasi jarak jauh ini. Akan tetapi meskipun demikian penggunaan alat komunikasi jarak jauh ini hanya bersifat sementara saja, karena jika nantinya terdapat masalah yang harus diselesaikan secara lebih lanjut, antar *stakeholder* juga akan menyegerakan terjadinya pertemuan untuk dibahas lebih lanjut serta dicarikan solusinya.

3.7.5 *Intermediate outcome* (Hasil Sementara)

Intermediate outcome adalah hasil sementara dari adanya proses kolaborasi yang dirasa mampu untuk dimanfaatkan dan memiliki nilai-nilai strategis. *Intermediate outcome* (Hasil sementara) dari adanya proses pemberdayaan masyarakat lewat program pembudidayaan ikan oleh petani kecil antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa yang saat ini sedang berlangsung adalah dengan telah berjalannya proses pembudidayaan ikan gurame yang saat sudah berjalan secara sangat baik dan mengalami peningkatan pendapatan dari masyarakat sendiri dari tahun ke tahun, bahkan kolaborasi yang baik ini akan ditingkatkan dengan pada tahun 2019 ketiga aktor ini akan mencoba untuk mengelola program pemberdayaan yang jauh lebih besar yaitu pembudidayaan dengan memanfaatkan 100 kolam budidaya, dengan pemanfaatan lahan milik pemerintah Desa Hrgomulyo.

Adanya program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan berupa pembudidayaan ikan gurame yang dilakukan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa Hargomulyo ternyata mendapatkan tanggapan yang sangat positif baik dari pemerintah Desa maupun dari kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembudidayaan yang sangat merasa terbantu terutama dalam bidang kemudahan dalam mengakses

fasilitas pembudidayaan ikan dari pemerintah serta dengan adanya kolaborasi juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang pekerjaan yang lebih layak bagi mereka. Seperti yang disampaikan oleh bapak Suyatno dalam wawancaranya :

“Untuk manfaat yang didapat dari hasil kolaborasi banyak, antara lain ilmu, tambahan penghasilan, pengalaman dan masih banyak lagi, karena yang saya dan temen-temen rasakan lewat kolaborasi ini secara ekonomi sudah cukup meningkat, karena adanya penghasilan tambahan dari budidaya ikan, selain itu pekerjaannya juga tidak terlalu menyita waktu bisa buat sambilan (*gampangane iso karo di sambu*)”. (Wawancara dengan bapak Suyatno pada tanggal 04 November 2018).

Dari hasil wawancara diatas, dengan adanya proses kolaborasi ini selain dapat meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi, secara ilmu dengan adanya kolaborasi ini juga ternyata dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman ilmu masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari terutama ilmu dalam proses pembudidayaan ikan gurame yang baik untuk menghasilkan kualitas ikan gurame yang baik pula. Selain itu manfaat lainnya yang didapat oleh masyarakat adalah pengalaman, relasi dan hubungan mereka dengan pemerintah baik Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa. Bahkan hasil inisiasi kedepan yang akan dilakukan oleh para *stakeholder* dalam meningkatkan produktifitas ikan gurame di Hargomulyo, pada tahun 2019 mendatang para aktor kolaborasi akan

bekerjasama untuk membuat 100 kolam budidaya yang akan dibuat dilahan milik Pemerintah Desa yang kemudian difasilitasi oleh Dinas untuk kemudian dikelola oleh kelompok masyarakat desa lewat Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari. Hal ini dilakukan karena menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kabid Budidaya Ikan bapak Leo Handika mengatakan bahwa :

“Harapan kami kedepannya, kami akan menjadikan Desa Hargomulyo sebagai Desa sentral ikan gurame di Kulon Progo, sehingga kedepannya kami menargetkan dengan pembuatan 100 kolam bisa lebih untuk mencapai target produksi 600 kg dalam 1 bulan, sehingga dengan adanya produksi besar secara logika akan meningkatkan juga ekonomi masyarakat sehingga mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo”. (Wawancara dengan pak Leo tanggal 12 November 2018).


Sehingga hasil sementara dari proses kolaborasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembudidayaan ikan gurame dengan proses kolaborasi antara 3 *stakeholder* dalam hubungannya telah berjalan baik, bahkan hubungan baik ini juga akan berlanjut sampai tahun 2019 yang di canangkan akan adanya model kolaborasi yang cukup besar, dengan dibuatnya 100 kolam ikan oleh pemerintah kabupaten dengan penyewaan fasilitas tanah desa dan kelompok budidaya sebagai pelaksana pembudidayaan ikan gurame. Meskipun dalam hasil sementara menunjukan bahwa sudah berjalan baiknya hubungan antar aktot kolaborasi, akan tetapi jika dilihat dari perspektif *collaborative governance* pelaksanaan kolaborasi

ini belum cukup baik dilakukan karena dalam pelaksanaannya tidak melibatkan secara aktif melibatkan peran pihak *private sector* (sektor swasta) karena peran swasta hanya melibatkan peran Toke atau Pengepul yang hanya dilibatkan dalam penjualan hasil produksi dan itupun dalam skala yang tidak cukup besar. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi tidak terlalu dominanya pihak swasta dalam kolaborasi.

Kemudian dilanjutkan dengan indikator kedua yaitu *collaborative governance* yang diukur untuk mengetahui tentang *starting condition*, *facilitative leadership*, *institutional design* dan *collaborative process*. Untuk proses kolaborasi diukur dengan beberapa indikator seperti *face to face dialog*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding* dan *intermediate outcome* Se jauh ini hubungan yang terjadi sudah baik, akan tetapi masih harus ditingkatkan terutama dalam keterlibatan aktor swasta yang masih kurang mendominasi dalam proses *collaborative governance*. Sehingga pelaksanaan *collaborative governance* yang dilakukan antara swasta, pemerintah dan masyarakat seperti pendapatnya Ansel dan Gash masih belum secara maksimal dilakukan. Sehingga untuk penyelenggaraan proses *collaborative governance* yang terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa dapat dilihat sebagai berikut :

Bagan 3.1

Model *Collaborative Governance* Pembudidayaan Ikan Gurame desa Hargomulyo



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dari penjelasan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses *collaborative governance* yang terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa Hargomulyo dalam menjalankan kegiatan pembudidayaan ikan gurame sudah berjalan secara baik dan mendapatkan hasil. Akan tetapi meskipun demikian, masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan yang menyebabkan proses pelaksanaan *collaborative governance* dirasa masih belum sempurna. Kekurangan tersebut dilihat dari peran pihak swasta atau *private sector* yang hanya melibatkan Toke atau Pengepul pada tahap penjualan hasil produksi saja, selain itu keterlibatan Toke atau Pengepul dalam kegiatan kolaborasi juga dapat dikatakan masih belum terlibat secara aktif dan keterlibat swasta dalam proses kolaborasi hanya pada tahap pemasaran dari hasil produksi budidaya saja, sedangkan keterlibatan aktor swasta secara utuh cenderung tidak terlalu dominan. Sehingga dalam pelaksanaan *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash (2007) kolaborasi yang dilakukan dapat dikatakan belum berjalan secara sempurna, padahal jika aktor swasta dalam proses kolaborasi dilibatkan dari awal proses kolaborasi dari mulai pakan sampai pemasaran maka penulis yakin proses kolaborasi akan berjalan jauh lebih maksimal dan lebih baik dari kolaborasi yang dilakukan saat ini.